

Nomor : 172/PM.00.02/K.SN-14/06/2024
Sifat :
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Larangan Pemasangan
Bahan Kampanye/APK di tempat Ibadah**

Pinrang, 18 Juni 2024

Yth. Persatuan Gereja Indonesia
Wilayah Kabupaten Pinrang
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
8. Peraturan Bupati Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Rancangan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang menyampaikan sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai larangan dalam Kampanye Pemilihan:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Pasal 69

(1) Dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;*
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;*
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;*
- i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;*
- j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan**
- k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.*

2. Peraturan mengenai Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum.

Peraturan Bupati Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Rancangan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan bertanggung jawab dalam rangka menjaga ketertiban di jalur hijau, taman, dan tempat umum.*
- (2) Dalam rangka pelaksanaan ketertiban di jalur hijau, taman dan tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan dilarang :*
 - b. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;*
 - h. menempatkan spanduk baliho, atau media iklan/informasi selain pada tempat yang telah ditentukan;*
 - i. memasang gambar, brosur, spanduk, baliho atau media iklan/informasi lainnya dengan cara menempelkan atau memaku pada pohon, halte, terinal, kecuali pada tempat yang telah ditentukan;*

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang demokratis, bermartabat dan berkualitas pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang menyampaikan sebagai berikut :

1. Gereja disterilkan dari aktivitas politik praktis dan/atau tidak memfasilitasi pelaksanaan kampanye demi menjaga kesetaraan perlakuan dan menciptakan kondisi yang sejuk serta damai dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.
2. Menyampaikan kepada Pengurus/Pengelola Gereja di wilayah Kabupaten Pinrang untuk tidak memberikan izin kepada pihak yang akan memasang baliho/spanduk di sekitar wilayah tempat ibadah.
3. Melaporkan kepada Panitia Pengawas Kecamatan terdekat di wilayah Kabupaten Pinrang, jika menyaksikan dan/atau menemukan aktivitas politik praktis dan/atau pelaksanaan kampanye oleh dan/atau dari Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye di lingkungan Gereja.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.